



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 069 /Sekt-1/800/8-2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. MIKKO URIAMAPAS LUDJEN, Sp.OG., M.Kes
NIP : 19720925 200812 1 003
Jabatan : Pembina Utama Muda
Instansi : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **DINAS KESEHATAN Provinsi Kalimantan Tengah**, Telah membuat Rancangan perubahan Nomenklatur Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Dinas Kesehatan
2. Pada saat ini Peraturan tersebut dalam proses penyusunan dan Kajian di biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah, Setelah mendapatkan Rekomendasi / Pertimbangan Teknis dari Kementerian Dalam Negeri

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangkaraya, 7 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. MIKKO URIAMAPAS LUDJEN, Sp.OG., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720928 200812 1 003



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

20 Juli 2026

Nomor : 100.2.2.6/2414/OTDA

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Yth. Gubernur Kalimantan Tengah

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 000.8.1.2/394/Bag.I-ORG/VII/2026 tanggal 01 Juli 2026 Hal Permohonan Rekomendasi Perubahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan hormat Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 211 ayat (2): Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan.
 - b. Pasal 212 ayat (4): Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Terhadap usulan perubahan Nomenklatur pada 5 (lima) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan telaahan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026, Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 serta Surat Sekretaris KLH/Sekretaris Utama BPLH Nomor B.941/C/OTL.3.1/12/2025 tanggal 4 Desember 2025, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Daftar Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana daftar terlampir.
3. Apabila Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan Daftar Rekomendasi dan data yang disampaikan tidak benar, maka segala kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah terkait Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dimaksud dinyatakan tidak sah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Kalimantan Tengah segera menindaklanjuti dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi..

**DAFTAR REKOMENDASI PERUBAHAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	SUBSTANSI PERUBAHAN		KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4
DINAS KESEHATAN (Perubahan Nomenklatur)			
1.	Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 1. Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi; dan 2. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat, d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan: 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan	Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan; dan 2. Subbagian Keuangan dan Aset; c. Bidang kesehatan primer dan komunitas, membawahkan: 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Kelompok Rentan; dan 2. Seksi Tata Kelola Kesehatan Primer, Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Komunitas, d. Bidang Penanggulangan Penyakit membawahkan: 1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan; dan 2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, e. Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Kesehatan Lanjutan; dan	1. Disetujui. Nomenklatur Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Bidang Penanggulangan Penyakit, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan telah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026. Sedangkan Nomenklatur "Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan" tidak sesuai dengan Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 "Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan" (tanpa frasa "Pelayanan"), namun masih bermakna sama. 2. Penyusunan nomenklatur seksi merupakan kewenangan daerah berdasarkan prinsip bagi habis tugas dan proporsionalitas beban kerja sesuai Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026, sepanjang uraian tugas dan fungsi tetap berpedoman pada fungsi Bidang dalam Peraturan Menteri dimaksud.

No.	SUBSTANSI PERUBAHAN		KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4
	2. Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 2. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis	2. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. ✓ g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan h. Unit Pelaksana Teknis.	